

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat penting karena merupakan salah satu sumber devisa Negara dan mampu memberikan sumbang yang cukup signifikan bagi pembangunan bangsa. Saat ini tren pariwisata mengalami perubahan, dari yang sebelumnya yaitu pariwisata konvensional berubah menjadi pariwisata minat khusus. Pada pariwisata minat khusus wisatawan cenderung lebih menghargai lingkungan, alam, budaya dan atraksi secara spesial¹.

Pasal 1 (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menyatakan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara². Dalam aktivitas pariwisata terdapat berbagai usaha pariwisata yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Salah satu destinasi

¹ Mahriani E, **Manajemen Pariwisata, (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)**, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, hlm. 2

² I Putu Gelgel, 2021, **Hukum Kepariwisata dan Kearifan Lokal**, Denpasar: UNHI Press

wisatai utamai dii Indonesiai bagiani tengahi memilikii berbagaii potensii sepertii adati dani budaya,i keindahani alamnya,i pantaii dani lautnya,i florai dani faunai yangi bisai dikembangkani sebagaii dayai tariki wisatai adalahii pulaui Bali³.

Mengacu pada Pasal 26i hurufi di dani ei Undang-undang Republik Indonesia Kepariwisataan terkait kegiatani yangi berisiko tinggi harus memberi perlindungan asuransi padai wisatawan. Akan tetapi terdapat sejumlah objek wisata yang tidak menerapkan kompensasi bagi pelaku wisatawan pada objek wisata yang berisiko tinggi. Contoh kecelakaan yang terjadi seperti Kecelakaan menimpa perahu rafting yang membawa 10 turis asing di Sungai Ayung, Banjar Tanggayuda, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali pada Senin 3 Oktober 2022. Kecelakaan terjadi saat mereka sedang melakukan rafting atau arum jeram di sungai tersebut yang menyebabkan seorang warga negara asing hilang terbawa arus. Kecelakaan itu terjadi pada saat perahu terbalik para peserta rafting memegang perahu yang ada di depannya. Namun perahu tersebut juga terbalik yang menyebabkan 12 orang bersama guide seluruhnya terjatuh ke aliran Sungai Ayung.

Contoh kejadian kecelakaan yang terjadi pada objek wisata berisiko tinggi seperti wisata arum jeram ini yaitu kejadian pada tahun 2021 yakni Enam orang menjadi korban longsor saat mengikuti rafting di Sungai Ayung, Gianyar, Bali, Kamis (25/11/2021). Dua orang meninggal dunia dan satu masih dalam pencarian musibah terjadi usai para wisatawan itu melakukan aktivitas rafting. Banyaknya material longsor yang jatuh membuat mereka tak sempat

³ I Ketut Suparta dan Ni Nyoman Triyuni, 2014, **Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Wisatawan Pada Usaha Wisata Tirta Di Bali**, Soshum Jurnal Sosial Dan Humaniora, VOL, 4, NO,2, hlm. 110-120

menyelamatkan diri. Mengingat kejadian tersebut, maka sebagai penyedia jasa wisata sebaiknya tetap memperhatikan keselamatan para wisatawan yang masih berada dikawasan objek wisata arung jeram usai bermain wahana tersebut. Sebab sesuai ketentuan Undang-Undang yang diatur dalam pasal 26 huruf d, e dan huruf n dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang menentukan; huruf d "setiap pengusaha pariwisata berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan", sedangkan huruf e nya menentukan "setiap pengusaha pariwisata berkewajiban untuk memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi" yang dimaksud dengan usaha pariwisata dengan "kegiatan yang berisiko tinggi" meliputi, antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan jet coaster, dan mengunjungi obyek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas. Pasal 26 huruf n menentukan " setiap pengusaha pariwisata berkewajiban menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun potensii dani dayai tariki wisatai alami yangi dimilikii Pulaui Bali dijadijadi modali utamai untuki menciptakani produk-produki wisatai bagii penyediai jasai pariwisatai (stakeholder)i dii dalami menawarkani berbagaii jenis kegiatani wisatai yangi berhubungani dengani alam,i karenai Balii memilikii ekosistemi alami yangi masihi terawati sepertii pantai,i pegunungan,i danau,i airi terjun,i sungaii dani hutan,i sehinggai wisatai alami dii Balii sangati menariki untuki dii eksplorasi.i Salahi satui kegiatani wisatai alami yangi saati inii sangati digemarii olehi wisatawanu baiki wisatawanu mancanegarai maupuni wisatawanu

domestiki adalah wisata arungi jerami atau yang lebih dikenal dengan wisata rafting.

Usaha Wisata Arungi Jerami merupakan bagian dari wisata tirta. Menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Pariwisata Bali Pasal 1 No. 31, Usaha Wisata Tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk. Pulau Bali memiliki 22 (dua puluh dua) perusahaan arungi jerami dengan tiga lokasi ideal untuk melakukan kegiatan wisata arungi jerami yaitu; Sungai Ayung, Sungai Melangit, dan Sungai Telaga Waja. Setiap sungai mempunyai profil dan karakter tersendiri yang menjadikannya suatu daya tarik wisata.

Lokasi penelitian ini dilakukan pada PT. Sobek Bali Utama, karena Sobek Ayung Rafting salah satu perusahaan perintis awal dalam aktivitas arung jeram di Bali dan sangat dikenal oleh wisatawan Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada objek wisata arungi jerami sungai ayung karena Sungai Ayung memiliki jumlah perusahaan arungi jerami paling banyak dibandingkan dengan Sungai Telaga Waja dan Sungai Melangit karena Sungai Ayung terletak di daerah strategis yaitu Kabupaten Gianyar dimana lokasi tersebut merupakan tempat wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dan domestik sehingga menjadi daya tarik bagi para pengusaha untuk mengembangkan wisata arungi jerami di Sungai Ayung. Mengingat banyaknya pelaku usaha arungi jerami khususnya pada Sungai Ayung, maka perusahaan penyedia jasa kegiatan wisata alami seperti arungi jerami harus

mampu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan selalu mengutamakan keselamatan wisatawan dengan tetap memperhatikan hukum pariwisata yang berlaku.

Pembahasan mengenai Hukum Pariwisata hingga saat ini nampaknya belum merupakan suatu hal yang populer. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh fokus perhatian yang diberikan kepada sektor pariwisata sebagai aktivitas di bidang ekonomi. Di samping itu, di Indonesia khususnya di Bali, pembangunan sektor hukum masih belum dilihat sebagai media untuk mengubah tatanan kehidupan masyarakat atau yang dikenal dengan istilah "*lawi asi ai tooli ofi sociali engineering*"⁴.

Pada dasarnya wisatawan berhak atas perlindungan hukum dan keamanan serta perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Di sisi lain, pengusaha pariwisata berkewajiban untuk memberikan kenyamanan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan serta memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi. Jika terjadi kecelakaan di lokasi objek wisata dan bukan karena kesalahan wisatawan, maka yang bertanggung jawab adalah penyelenggara pariwisata⁵. Keamanan suatu destinasi kepariwisataan dari kecelakaan ini menyangkut hak dan kewajiban dari pihak-pihak di dalamnya untuk menjaga kondisi aman dan nyaman. Hak wisatawan salah satunya adalah memperoleh perlindungan hukum dan

⁴Basuki Antariksa, 2017, **Penegakan Hukum Pariwisata Di Dki Jakarta Sebagai Destinasi Pariwisata Internasional**, Makalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata, hlm. 3

⁵ Ni Ketut Pradnyawati, Dewa Gde Rudy, Suatra Putrawan, 2018, **Tanggung Jawab Pengelola Kawasan Pariwisata Atas Kerugian Wisatawan Pada Obyek Wisata Tirta Gangga Karangasem**, Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 4

kemananani sertai perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi (Pasal 20 huruf c dan f Undang-undang Kepariwisata). Di sisi lain kewajiban pengusaha pariwisata salah satunya adalah memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan serta memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi (Pasal 26 huruf d dan e Undang-undang Kepariwisata). Adapun yang dimaksud dengan "usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi" menurut penjelasan Pasal 26 huruf e Undang-undang Kepariwisata ini meliputi, antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan jeti coaster, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas.

Mengingat wisata arung jeram adalah wisata yang berisiko tinggi maka sudah seharusnya pelaku usaha arung jeram khususnya pada wisata arung jeram di Kabupaten Gianyar yakni PT. Sobek Bali Utama memberikan perlindungan keselamatan kepada konsumennya, sebab dalam kenyataannya masih ada pelaku usaha arung jeram di Kabupaten Gianyar yang belum memberikan perlindungan yang jelas sesuai yang ada di dalam perundang-undangan. Hal ini terbukti dari adanya kasus Enam wisatawan tertimpa longsor saat melakukan aktivitas rafting di Tukad Ayung kawasan Banjar Begawan, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan, Gianyar pada Kamis 25 November 2021. Musibah tersebut seharusnya dapat dihindari apabila pelaku usaha arung jeram tidak lalai dalam memberikan perlindungan keselamatan bagi konsumennya, sebab Wisatawan sebagai seorang konsumen dalam industri jasa pariwisata memiliki hak atas keamanan dan

keselamatannya. Di sisi lain, pengusaha pariwisata memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan wisata yang dikelolanya, termasuk terhadap kegiatan wisata yang berisiko tinggi⁶. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka Penulis bermaksud mengkaji hal yang lebih dalam mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WISATAWAN PADA OBJEK WISATA TIRTA ARUNG JERAM SUNGAI AYUNG DI KABUPATEN GIANYAR”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi wisatawan pada objek wisata tirta arung jeram Sungai Ayung di Kabupaten Gianyar?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha arung jeram Sungai Ayung di Kabupaten Gianyar terhadap kerugian yang dialami wisatawan ?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Secara umum memiliki makna batasan. Dalam arti luas batasan ini bisa dalam bentuk materi, variabel yang diteliti, subjek, atau lokasi. Adapun ruang lingkup penelitian ini yakni terkait dengan perlindungan hukum bagi wisatawan dan tanggung jawab pelaku usaha arum jeram Sungai Ayung di Kabupaten Gianyar terhadap kerugian yang dialami wisatawan. Ruang lingkup penelitian ini yaitu pada objek wisata Arung Jeram dengan memfokuskan subjek

⁶Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, 2018, **Tanggung Jawab Pengusaha Pariwisata Terhadap Kegiatan Wisata Berisiko Tinggi**, Jurnal Yustitia, Vol 12 No 2, hlm. 76

penelitian pada wisatawan yang menggunakan jasa wisata Arung Jeram, dan Lokasi berada di PT. Sobek Bali yang merupakan pelaku usaha atau penyedia jasa wisata Arung Jeram, dengan rumusan masalahnya yang pertama yaitu terkait perlindungan hukum bagi wisatawan pada objek wisata tirta arungi jerami Sungai Ayung di Kabupaten Gianyar dan rumusan masalah yang kedua tentang tanggung jawab pelaku usaha arungi jerami Sungai Ayung di Kabupaten Gianyar terhadap kerugian yang dialami wisatawan..

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum pada penelitian ini adalah guna mengetahui Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait hak-hak konsumen dalam menggunakan jasa wisata arung jeram.

1.4.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan perumusan permasalahan, secara khusus penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait hak-hak konsumen dalam menggunakan jasa wisata arungi jeram.
2. Untuk mengetahui seberapa besar tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengguna jasanya/konsumennya.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi serta bagaimana upayanya

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penulisan secara Empiris menjadi jenis penelitian hukum yang dipilih. Metode Penelitian Hukum Empiris merupakan perbandingan yang menitik beratkan antara *das sollen* dengan *dassein*, tujuannya adalah untuk memperoleh penelitian yang ditunjukkan mendapat suatu kebenaran berupa fakta di masyarakat terhadap hukum positif, sehingga dapat ditemukan suatu kesenjangan berupa perbedaan dari ketidak sesuaian hukum yang berlaku, ataupun tidak, kemudian mencari cara penyelesaian permasalahan tersebut.⁷ Melihat bekerjanya hukum di masyarakat dijadikan sebagai fungsi utama dalam penulisan penelitian, perilaku masyarakat yang terpola mereka selalu berinteraksi dan terhubung secara sosial sehingga dapat diperoleh fakta terhadap efektifitas hukum. Penelitian ini dilakukan di PT. Sobek Bali Utama, khususnya terkait tanggung jawab PT. Sobek Bali Utama selaku pelaku usaha arungi jerami Sungai Ayungi di Kabupaten Gianyar terhadap kerugian yang dialami wisatawan.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis atau tipe-kajian sosiologi hukum (*sociology of law*) yang mengkaji "*law as it is in society*", yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variabel sosial yang empirik,⁸ dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis/sosiologi hukum, yaitu pendekatan penelitian yang

⁷ I Made Pasek Diantha, 2017, **Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum**, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm. 12

⁸ Sabian Utsman, **Dasar-dasar Sosiologi Hukum**, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 311

mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.⁹ Sehingga dalam penelitian ini peneliti melihat implementasi PT. Sobek Bali Utama selaku pelaku usaha beresiko tinggi, para pihakwisatawan arung jeram, dan pengaturan subtsansi berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian yuridis sosiologis menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, artinya disamping melihat ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peneliti juga melihat langsung yang terjadi dilapangan atau *field research*.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Empiris ini diambil dari dua jenis data, yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data Primer

Perolehan sumber data yang diperoleh secara langsung dengan memperoleh informasi berdasarkan keterangan informan yang dilakukan secara langsung kepada konsumen atau wisatawan dalam menggunakan jasa wisata arungi jeram serta kepada pelaku usaha terhadap pengguna

⁹ Johnny Ibrahim, 2013, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 40

jasanya/konsumennya. Selanjutnya perolehan keterangan dari wisatawan dan pelaku usaha sebagai informan dilakukan melalui proses wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data diperoleh berdasarkan atas kepustakaan terhadap bahan hukum serta peraturan-peraturan hukum, karya ilmiah, hasil penelitian ataupun teori-teori dari para ahli yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang akan dibahas serta artikel-artikel yang terkait dalam penelitian ini. Data sekunder yang dipergunakan sebagai referensi, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber hukum utama yang digunakan dalam laporan penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) KUH Perdata
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum dari literatur, pendapat ahli, makalah akademis dan berita yang ditujukan untuk mendukung bahan hukum utama yang terkait dengan pariwisata dan perlindungan konsumen.

3. Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan tersier, contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia

1.5.4 Teknik pengumpulan Data

Studi ini menggunakan 3 jenis teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara digunakan sebagai metode sebagai teknik pengumpulan data primer dan Teknik Studi Kepustakaan sebagai acuan dalam teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penjabaran teknik pengumpulan data yang digunakan, antara lain:

1. Teknik Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan yang didasarkan atas pengalaman secara langsung, tujuannya mendapatkan keterangan mengenai situasi dengan melihat dan mendengar apa yang terjadi, kemudian semuanya dicatat secara cermat, teknik observasi yang dilakukan peneliti ini menuntut adanya pengamatan yang baik terhadap penelitian. Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan problematika penelitian ini yaitu Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait hak-hak konsumen dalam menggunakan jasa wisata arung jeram.

2. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi dan interaksi guna mendapatkan informasi dengan bertanya langsung pada narasumber atau

yang diwawancarai. Dalam wawancara ini penulis sebagai pihak yang bertanya dan informan di sini sebagai obyek yang akan dimintai informasi serta keterangan terkait penelitian. Wawancara ini dilakukan kepada wisatawan yang berkunjung pada wisata arung jeram di Sungai Ayung. Wawancara dilakukan kepada informan, terlebih dahulu dengan kumpulan pertanyaan yang telah disusun secara sistematis sesuai dengan pokok dan relevansi permasalahan pada topik penulisan yang dibahas.

3. Teknik Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data-data yang berdasarkan catatan, aturan, buku dan lain sebagainya sesuai dengan hukum dari permasalahan di teliti sesuai dengan topik permasalahan yakni Perlindungan Konsumen terkait hak-hak konsumen dalam menggunakan jasa wisata arung jeram.

1.5.5 Tehnik Pengolahan dan Analisis Data

Tehnik pengolahan dan analisis data studi ini yakni menggunakan analisis kualitatif yang dimulai setelah seluruh data didapat dan dihimpun baik itu yang didapat dari lapangan seperti wawancara, observasi ataupun dari bahan hukum terkait. Teknik analisis kualitatif ini bertitik tumpu pada keseluruhan data primer dan sekunder yang dihimpun dan merupakan data naturalistik. Dari keseluruhan data itu kemudian dianalisis secara sistematis serta perlu dilakukan interpretasi sebagai pemahaman makna data, ditinjau dari situasi sosial serta dilakukan pemafsiran dari perspektif peneliti, kemudian setelah mempelajari semua perolehan data, lalu diuraikan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan yang nantinya dirangkum dalam bentuk skripsi ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini mengandung tiga unsur yaitu uraian dan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dan berhubungan dengan penelitian, dasar konsepsional yang menjelaskan berbagai dasar hukum berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kerangka teoritis yang memaparkan pendapat para ahli atau sarjana mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB III PEMBAHASAN PERLINDUNGANI HUKUMI BAGII WISATAWANI PADAI OBJEKI WISATAI TIRTAI ARUNGI JERAMI SUNGAI AYUNGI DII KABUPATENI GIANYAR

Bab ini berisi uraian data penelitian, sekaligus analisa peneliti terhadap data-data atau bahan-bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada rumusan masalah pertama tentang perlindungan hukumii wisatanwani padai objekii wisatai tirtai arungi jerami Sungaii Ayungi dii Kabupateni Gianyar

**BAB IV PEMBAHASAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ARUNG
JERAMI SUNGAI AYUNGI DI KABUPATEN GIANYARI
TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI WISATAWAN**

Bab ini berisi uraian data penelitian, sekaligus analisa peneliti terhadap data atau bahan-bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada rumusan masalah pertama tentang tanggung jawab pelaku usaha arungi jerami Sungai Ayungi di Kabupaten Gianyari terhadap kerugian yang dialami wisatawan

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai, dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya.

UNMAS DENPASAR